



RENCANA STRATEGIS

Universitas Diponegoro
2020 - 2024
(PERUBAHAN)



GLOBALISASI – KOLABORASI – AKSELERASI

Jl. Prof Soedarto, SH Tembalang, Semarang
Telp/Fax : (024) 7460012 Fax : (024) 7460027
Laman : www.undip.ac.id

RIWAYAT DOKUMEN

Versi ke – 1 : 27 Desember 2019

Versi ke – 2 : 22 Maret 2022

Pendahuluan

Universitas Diponegoro (Undip) terbentuk diawali dengan berdirinya Yayasan Universitas Semarang melalui Akte Notaris R.M. Soeprapto Nomor 59 tanggal 4 Desember 1956, yang mendirikan Universitas Semarang pada tanggal 9 Januari 1957, dengan Mr. Imam Bardjo sebagai Presiden Universitas pertama. Pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang, tanggal 9 Januari 1960, Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengganti nama menjadi Universitas Diponegoro. Perubahan tersebut merupakan penghargaan atas prestasi dalam bidang pendidikan tinggi di Jawa Tengah. Keputusan Presiden ini kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 101247/UU tanggal 3 Desember 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961.

Keputusan tersebut berlaku surut mulai tanggal 15 Oktober 1957 dengan ketentuan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis Universitas Diponegoro mengingat pada tanggal tersebut terjadi “pertempuran lima hari” revolusi fisik di kota Semarang. Universitas Diponegoro memilih tanggal ini untuk meneruskan cita-cita pejuang kemerdekaan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan bangsa.

Universitas Diponegoro sebagai entitas pendidikan tinggi telah mengalami perkembangan sejak berdirinya hingga saat ini. Universitas Diponegoro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Semarang. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/KMK.05./2008 tanggal 15 September 2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka Undip dalam pengelolaan keuangan mengikuti pola Pengelolaan Badan Layanan Umum. Perkembangan selanjutnya, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, maka status Undip berubah dari PTN-BLU menjadi PTN-BH yang memiliki banyak sekali potensi untuk pengembangan universitas dan sivitas akademika.

Renstra Undip 2020-2024 ini sebagai acuan bagi pimpinan universitas, lembaga dan unit-unit/satuan kerja terkait di lingkungan Undip dalam menyusun Rencana Program Kegiatan Tahunan (RPKT), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun kegiatan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renstra juga menjadi instrumen dalam mewujudkan tata kelola universitas/fakultas yang baik (*good university governance/GUG*) dan menjamin pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Undip yang berkelanjutan, serta dalam upaya pencapaian target Undip sebagai 500 besar universitas kelas dunia dalam 5 tahun ke depan.

Landasan Penyusunan Renstra

Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) perlu memiliki Renstra yang dapat memastikan suatu tata kelola yang terintegrasi dari semua aspek, baik akademik, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian masyarakat, bisnis, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Renstra Undip 2020 - 2024 disusun dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pendidikan tinggi secara umum maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan Undip secara khusus yang antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
- s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
- t. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum;
- u. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
- v. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

- w. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024;
- x. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- y. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- z. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- aa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- bb. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
- cc. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- dd. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
- ee. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Undip;
- ff. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro Tahun 2015-2039;
- gg. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Universitas Diponegoro;
- hh. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Universitas Diponegoro;
- ii. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024.
- jj. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 762/PER/UN7/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang;
- kk. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Universitas Diponegoro;
- ll. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan
- mm. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- nn. Keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro Nomor 19A/J07.Senat/SK/2007 tentang Visi dan Misi Universitas Diponegoro;
- oo. Dan segala ketentuan perundangan yang berkaitan dengan operasional perguruan tinggi negeri badan hukum.

Analisis Lingkungan Strategis

Mandat sebagaimana tertuang dalam misi Universitas Diponegoro harus dijabarkan ke dalam sasaran dan program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis situasi terhadap kondisi internal dan eksternal saat ini. Analisis internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Undip, sedangkan analisis eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi Undip dalam mewujudkan visi dan menyelenggarakan misinya. Analisis internal dan eksternal juga dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi, program dan kegiatan.

Tabel SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats)

Internal / Eksternal	(+) Peluang/ O (Opportunity)	(-) Tantangan/ T (Treaths)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM di Indonesia; 2. Terbukanya komersialisasi bagi produk riset Perguruan Tinggi secara mandiri maupun bermitra; 3. Animo masyarakat untuk masuk ke Undip sangat besar; 4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap mengenai pentingnya pendidikan tinggi; 5. Meningkatnya kebutuhan produk industri digital yang kreatif dan inovatif; 6. Potensi pengembangan RGA; 7. Potensi kontribusi alumni bagi institusi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan PTN-BH yang dinamis; 2. Subsidi atau alokasi dana dari negara semakin terbatas; 3. Menurunnya pendapatan dari mahasiswa akibat perkembangan persaingan investasi dunia pendidikan tinggi yang semakin massive; 4. Liberalisasi Pendidikan tinggi dan masuknya perguruan tinggi asing di Indonesia; 5. Kemajuan negara-negara tetangga berbahasa Inggris di ASEAN khususnya dapat menarik minat mahasiswa kita untuk belajar kesana; 6. Tumbuhnya Program Studi terbuka berbasis daring (online); 7. Restrukturisasi jabatan struktural eselon 3 dan 4; 8. Perubahan status ASN.
(+) Kekuatan/ S (Strength)	Strategi S-O	Strategi S-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki reputasi sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia dan telah terakreditasi "A" oleh BAN PT; 2. Undip sebagai PTN-BH 10 besar terbaik di ranking 6 berdasarkan cluster PT Kemenristekdikti; 3. Memiliki kinerja penelitian terbaik nomor 3 ; 4. Memiliki pengabdian masyarakat terbaik nomor 2 ; 5. Memiliki publikasi di jurnal bereputasi terindeks scopus terbaik nomor 7; 6. Undip berada di peringkat 4 pada UI Greenmetric World University Ranking; 7. Memiliki perolehan hak paten terbaik nomor 4 yang diakui secara nasional; 8. Undip berada pada ranking 2 berdasarkan THE World University Ranking - SDG's; 9. Undip berada di ranking 3 berdasarkan QS World Graduate Employability Ranking; 10. Prestasi mahasiswa di tingkat nasional (PIMNAS) yang baik (peringkat 3); 11. Memiliki orientasi dan ciri penelitian Undip diarahkan pada pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai, dan pesisir secara berkelanjutan Tata kelola berbasis sistem informasi yang terintegrasi; 12. Undip termasuk kampus yang berwawasan lingkungan yang mendukung Sustainable Development Goals 13. Undip mempunyai 6 jurnal yang terindeks bereputasi (Scopus) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Siklus dan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik 2. Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa dengan Pengalaman Praktis yang Relevan dengan Revolusi Industri 4.0 3. Menguatkan Riset dan Pengembangan (Pusat Unggulan Iptek / PUI dan Sains Tekno Park / STP) 4. Meningkatkan Kerjasama, Relevansi dan Komersialisasi Hasil Riset 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendanaan Penelitian dan Publikasi 2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana 3. Meningkatkan jumlah unit dan nilai RGA melalui dana internal Undip maupun Endowment Fund

(-) Kelemahan/ W (Weakness)	Strategi W-O	Strategi W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat ketergantungan pada dana yang berasal dari UKT mahasiswa dan Pemerintah masih tinggi; 2. Rendahnya hilirisasi dan inovasi hasil-hasil penelitian yang dimanfaatkan industri; 3. Rekognisi Undip di tingkat Internasional masih rendah (QS WUR pada Tahun 2021 sudah diluar 1000) 4. Pangkalan data masih lemah 5. Jumlah guru besar masih di bawah 10% 6. Jumlah dosen S3 masih 50% dari total dosen UNDIP 7. Jumlah dosen dan mahasiswa internasional masih rendah 8. <i>Student mobility</i> masih lemah 9. Reputasi akademik dan lulusan secara internasional masih rendah 10. Prestasi mahasiswa tingkat internasional masih rendah 11. Akreditasi internasional program studi masih rendah 12. Rasio mahasiswa dan dosen cukup besar 13. Kurang optimalnya pengalaman dosen sebagai praktisi; 14. Jumlah mahasiswa magang masih rendah; 15. Jumlah kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang masuk 00 besar QS by subject masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas, Profesionalisme dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Meningkatkan Reputasi Undip Skala Nasional dan Internasional 3. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Publikasi Bereputasi 4. Meningkatkan Sistem Informasi Terintegrasi yang mendukung penciptaan kualitas Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Proporsi Sumber Dana Non Pendidikan 2. Meningkatkan Akuntabilitas, Tata Kelola, Manajemen dan Perampingan Organisasi



Gambar Indikator Pencapaian Target Undip Tahun 2020 - 2024

Nilai, Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis

Nilai - nilai Universitas Diponegoro merupakan landasan/falsafah dalam penyelenggaraan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Diponegoro yang selengkapya adalah:

1. Jujur

Jujur dimaknai sebagai suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan dan perbuatan, atau teguh pada pendirian. Sikap ini sejalan dengan nilai-nilai Pangeran Diponegoro yang mengutamakan kejujuran, integritas dan keteguhan hati, tercermin dari sifat perjuangan yang anti kebatilan dan kejahatan.

Universitas Diponegoro dalam menjalankan proses belajar mengajar dan seluruh kegiatan administrasi pendukungnya harus menjalankan dengan jujur dan teguh dalam mengikuti peraturan perundangan, transparansi, serta mempunyai akuntabilitas yang tinggi.

2. Berani

Berani dimaknai sebagai sikap yang mantap serta rasa percaya diri yang besar serta tidak takut (tidak gentar) dalam menghadapi persoalan dan kesulitan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pangeran Diponegoro yang mengutamakan sikap berani, memiliki pendirian teguh, pantang menyerah, dan rela berkorban. Mempunyai semangat yang tinggi, tercermin dalam tindakan, tetap tegar bersemangat untuk meneruskan cita-cita perjuangan pantang mundur, baik secara lahir maupun batin.

Universitas Diponegoro sebagai institusi pendidikan tinggi dan benteng terakhir prinsip-prinsip kebenaran yang dianut, harus berani bersikap dan melakukan inovasi serta menyampaikan pendapatnya di semua forum, selama diyakini benar dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta norma yang dianut.

3. Peduli

Peduli dimaknai sebagai suatu sikap selalu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pangeran Diponegoro yang mengutamakan kepentingan rakyat, tercermin dalam sikapnya yang sangat bijaksana, berempati, amanah dan merakyat, bertempat tinggal di tengah-tengah rakyat dan berjuang untuk membebaskan penderitaan rakyat.

Universitas Diponegoro harus selalu mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan umum, kepentingan rakyat didalam mengambil setiap keputusan. Berbagai upaya untuk membantu mahasiswa berprestasi tetapi kurang mampu secara ekonomi akan selalu ditingkatkan, salah satunya dengan membebaskan golongan-golongan tidak mampu.

4. Adil

Adil dimaknai dengan sikap yang tidak berat sebelah serta berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai luhur dari Pangeran Diponegoro yang patut diteladani yaitu sifat yang selalu mengutamakan kebersamaan dan keadilan bagi sesama.

Universitas Diponegoro harus menerapkan prinsip keadilan dalam memutuskan semua kebijakan serta dalam mensikapi segala persoalan yang dihadapi, berdasarkan kepada prinsip-prinsip kebenaran dan peraturan perundangan yang berlaku, seperti dengan melaksanakan subsidi silang Uang Kuliah Tunggal (UKT) antara mahasiswa golongan 1 dan 2 dengan mahasiswa golongan 3 keatas.

Visi Universitas Diponegoro


Universitas Diponegoro sebagai PTN-BH memiliki Visi yang tertuang dalam Statuta Universitas Diponegoro (Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2015) dan Visi ini memiliki keselarasan yang kuat dengan Visi Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) dalam rangka mendukung sinergitas pembangunan pendidikan tinggi secara nasional.

Visi Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”. Adapun Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2015 pasal 2 ayat 1 menyatakan **Visi Universitas Diponegoro “Menjadi Universitas Riset Yang Unggul”**.

Pengertian unggul adalah bahwa Universitas Diponegoro menjadi barometer dan contoh bagi universitas-universitas lain dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjadi rujukan bagi perguruan tinggi di dunia. Lebih lanjut, Peraturan MWA Undip No. 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro menjelaskan tahapan pencapaian visi menuju *World Class University* yang menjadi rujukan dunia pada tahun 2039.

Tahapan pencapaian Visi Undip selanjutnya yakni Pematangan Universitas Kelas Dunia (2025-2029), Aktualisasi Universitas Kelas Dunia (2030-2034), dan Universitas Kelas Dunia Rujukan (2034-2039), seperti pada gambar dibawah ini.



Misi Universitas Diponegoro

Misi Universitas Diponegoro dijabarkan untuk mempertegas peran strategis Universitas Diponegoro dalam pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi. Misi Undip juga memiliki keselarasan yang kuat dengan misi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2020-2024 dalam aspek pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan tata kelola. **Misi Universitas Diponegoro** adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal; dan
4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Tujuan Strategis Universitas Diponegoro

Tujuan Universitas Diponegoro selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini sangat penting dalam mendukung peran strategis Universitas Diponegoro dalam proses pembangunan nasional. Adapun **Tujuan Strategis Universitas Diponegoro adalah :**

1. Menghasilkan lulusan berkualitas dunia dan unggul yang komunikatif, profesional, berjiwa *leader*, *entrepreneur*, berpikir kritis dan sebagai agen perubahan;
2. Mengembangkan dan menerapkan penelitian inovatif, memberikan solusi permasalahan masyarakat, industri dan negara berbasis karakteristik Undip, dan publikasi bertaraf internasional;
3. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuh-kembangkan jiwa dan penerapan kewirausahaan (*entrepreneurship*) berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta didukung Sistem Informasi yang terpadu;
4. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi serta menjadi teladan bagi Perguruan Tinggi lain

Ketercapaian Tujuan Strategis Undip akan mendukung ketercapaian Program Pendidikan Tinggi yang ditunjukkan dengan rumusan indikator dan target pada tahun 2024 sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut :

Tabel Penyelarasan Tujuan Strategis Universitas Diponegoro dengan Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020 - 2024

Tujuan Strategis Renstra Undip	Indikator Tujuan ^{*)}	Target 2024 ^{**)}
1. Menghasilkan lulusan berkualitas dunia dan unggul yang komunikatif, profesional, berjiwa <i>leader</i> , <i>entrepreneur</i> , berpikir kritis dan sebagai agen perubahan;	IKP 5.1.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya	0,23
2. Mengembangkan dan menerapkan penelitian inovatif, memberikan solusi permasalahan masyarakat, industri dan negara berbasis karakteristik Undip, dan publikasi bertaraf internasional.	IKP 5.1.3 Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam Top 500 World Class University by Subject	6
3. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuh-kembangkan jiwa dan penerapan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta didukung Sistem Informasi yang terpadu	IKP 5.2.2 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya	80,0
4. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi serta menjadi teladan bagi Perguruan Tinggi lain	IKP 5.3.2 Jumlah Satker di Ditjen Dikti mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1

^{*)} Indikator Program Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

^{**)} Target 2024 pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Tujuan Pendidikan Universitas Diponegoro :

Menghasilkan lulusan yang memiliki profil COMPLETE, keunggulan nasional dan internasional serta dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan olahraga.

1. *Communicator* (mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis);
2. *Professional* (bekerja sesuai dengan prinsip, pengembangan berdasar prestasi, menjunjung tinggi kode etik);
3. *Leader* (adaptif, tanggap terhadap lingkungan, proaktif, motivator, mampu bekerjasama);
4. *Entrepreneur* (etos kerja tinggi, ketrampilan berwirausaha, inovatif, kemandirian);
5. *Thinker* (berfikir kritis, belajar sepanjang hayat, peneliti);
6. *Educator* (mampu menjadi *agent of change*).

Sasaran Strategis Universitas Diponegoro


Sasaran strategis Universitas Diponegoro selaras dengan Sasaran Program Pendidikan Tinggi pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sasaran strategis yang diselaraskan dengan : (1) Penguatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi; (2) Penguatan Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan (3) Penguatan Sistem Tata Kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka **Sasaran Strategis Universitas Diponegoro** dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tinggi yang Unggul
2. Meningkatnya Reputasi Nasional dan Internasional di bidang kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
3. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Publikasi di jurnal internasional bereputasi
4. Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEK
5. Meningkatnya Kontribusi Unit Bisnis Undip
6. Meningkatnya Penggunaan dan Keterpaduan Sistem Informasi
7. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang memiliki kompetensi dan profesional
8. Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang.
9. Meningkatnya Kemandirian dan Keberlangsungan Kemampuan Keuangan

Tabel Keterkaitan Misi, Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Undip

Misi Undip	Tujuan Strategis Renstra Undip	Sasaran Strategis Undip
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;	1. Menghasilkan lulusan berkualitas dunia dan unggul yang komunikatif, profesional, berjiwa <i>leader, entrepreneur</i> , berpikir kritis dan sebagai agen perubahan;	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tinggi yang Unggul 2. Meningkatnya Reputasi Nasional dan Internasional di bidang kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;	2. Mengembangkan dan menerapkan penelitian inovatif, memberikan solusi permasalahan masyarakat, industri dan negara berbasis karakteristik Undip, dan publikasi bertaraf internasional.	3. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Publikasi di jurnal internasional bereputasi 4. Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEK

Misi Undip	Tujuan Strategis Renstra Undip	Sasaran Strategis Undip
<p>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal; dan</p>	<p>3. Mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuhkan-kembangkan jiwa dan penerapan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta didukung Sistem Informasi yang terpadu</p>	<p>5. Meningkatnya Kontribusi Unit Bisnis Undip</p>
		<p>6. Meningkatnya Penggunaan dan Keterpaduan Sistem Informasi</p>
<p>4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.</p>	<p>4. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi serta menjadi teladan bagi Perguruan Tinggi lain</p>	<p>7. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang memiliki kompetensi dan profesional</p>
		<p>8. Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang.</p>
		<p>9. Meningkatnya Kemandirian dan Keberlangsungan Kemampuan Keuangan</p>



Arah Kebijakan, Strategi, Indikator Kinerja dan Program

Pencapaian World Class University (WCU)

Universitas berskala dunia (WCU) adalah universitas yang unggul dalam mengelola pendidikan, pembelajaran, dan penelitian yang dicirikan dari manajemen pengelolaan sumberdaya manusia, infrastruktur, prestasi, reputasi dan karya-karya individu dosen yang diakui dunia. *World class university* identik dengan universitas riset, dimana lebih mengutamakan prestasi dan reputasi (pengakuan). Undip sebagai universitas riset sekaligus berupaya mencapai prestasi menuju 500 besar universitas kelas dunia (*world class university*) pada tahun 2024, yaitu pada peringkat 551-600 QS WUR (*Quacquarelli Symonds - World University Rankings*).

Oleh karena itu telah ditetapkan arah kebijakan dan pengembangan Undip menuju *world class university* pada Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024. Pengembangan dalam menuju *world class university* perlu dilakukan secara sistematis, konsisten dan kontinyu dalam rangka mencapai tujuan menuju 500 besar dunia untuk periode 2020-2024.

Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Penjaminan mutu dan kualitas dalam proses pembelajaran harus memenuhi komposisi dosen dan mahasiswa secara proporsional. Rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa yang ideal menurut instrumen Akreditasi Institusi BAN-PT adalah 1 : 20 untuk mahasiswa eksak dan 1 : 30 untuk sosial. Dalam pedoman akreditasi BAN-PT terbaru disebutkan bahwa skor 4 diperoleh jika $15 \leq RMD \leq 25$ (Rasio Saintek) dan $25 \leq RMD \leq$ Rasio Soshum.

Rasio dosen terhadap mahasiswa Undip pada Tahun 2019 sebesar 1 : 32, akan ditingkatkan menjadi 1 : 24 pada Tahun 2024 dengan jumlah mahasiswa kumulatif setiap tahun sebesar 55.000 mahasiswa. Rasio dosen dan mahasiswa serta jumlah mahasiswa ini digunakan juga sebagai landasan pembukaan program studi baru.

Sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa memiliki hak belajar 3 semester di luar Program Studi sehingga diharapkan mahasiswa mempunyai pengalaman belajar di dalam Program Studi Undip sebanyak 5 semester (mata kuliah wajib program studi), pengalaman belajar di luar Program Studi Undip sebanyak 1 semester (mata kuliah pilihan program studi) dan pengalaman belajar di luar kampus Undip sebanyak 2 semester. Pembelajaran di luar kampus Undip dapat mencakup 8 kegiatan yaitu magang/praktik industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian/riset, wirausaha, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan dan mengajar di sekolah. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Peningkatan Kualitas Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Kualitas Dosen

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) PTNBH dan Renstra yang telah ditetapkan oleh Universitas Diponegoro, perlu dilakukan beberapa upaya peningkatan kualitas dosen yang meliputi :

- 1) Penyediaan beasiswa studi lanjut bagi dosen bergelar Magister (S2) untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor (S3) baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- 2) Dosen berkegiatan tridharma di luar kampus (bekerja sebagai praktisi di dunia industri) dengan seizin institusi atau pimpinan perguruan tinggi dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama berkegiatan tridharma di luar kampus. Kegiatan ini akan menambah pengalaman dosen untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki dan akan ada transfer pengalaman praktek tersebut kepada mahasiswa. Dosen dapat melakukan tridharma di perguruan tinggi di luar negeri yang

setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject) atau perguruan tinggi dalam negeri lainnya. Kriteria kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- 3) Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. Adapun kriteria lembaga kompetensi meliputi :
 - a) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;
 - b) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
 - d) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau
 - e) Sertifikasi dari perusahaan BUMN.
- 4) Peningkatan capaian pembelajaran dengan mendatangkan dosen dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk PTN Akademik harus memenuhi syarat berpengalaman kerja di : perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, atau BUMN/BUMD.

b. Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan

Sejalan dengan arahan Presiden RI dalam rangka efisiensi birokrasi, Undip sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) mempunyai otonomi non akademik, salah satunya pengelolaan pendanaan yang berasal dari masyarakat. Di sisi lain, ada kecenderungan menurunnya alokasi dana dari pemerintah dari tahun ke tahun, sehingga Undip perlu mempunyai strategi apabila pada saatnya lepas dari pendanaan pemerintah. Kebijakan ini berdampak pula pada sistem dan tata kelola kepegawaian, dimana alokasi ASN dari tahun ke tahun juga berkurang, sehingga pada akhirnya pegawai ASN akan tereduksi oleh mutasi atau purna tugas, selain adanya wacana bahwa untuk PTNBH, status kepegawaiannya lepas dari pemerintah (swastanisasi).

Otonomi Perguruan Tinggi memberikan peluang bagi Undip untuk menentukan sendiri berbagai kebijakan yang terkait dengan kepegawaian. Status pegawai PTNBH yang sebelumnya merupakan pegawai pemerintah, dalam hal ini ASN akan dihapuskan dan status pegawai menjadi murni pegawai Undip. Menyikapi hal tersebut, Undip harus kuat dalam mengelola sumber-sumber pendapatan, karena porsi belanja pegawai merupakan yang terbesar dari belanja lainnya.

Jumlah tenaga kependidikan Undip saat ini berjumlah 2.056 orang, dengan proporsi 78,19% merupakan jabatan administrasi pelaksana, sedangkan untuk jabatan fungsional relatif lebih kecil. Arah kebijakan pengembangan kepegawaian Undip kedepan harus didasarkan pada penilaian dan pemetaan jabatan, juga didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan pada formasi jabatan tertentu. Pengembangan karir tenaga kependidikan Undip juga diarahkan pada pemenuhan jabatan fungsional berdasarkan kompetensi.

Strategi

Perumusan strategi dilakukan dengan cara analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Treat*) dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dan juga isu-isu strategis yang ada. Berdasarkan analisis SWOT, maka strategi Undip untuk menggapai tujuan strategis tersaji pada masing-masing bidang yaitu Akademik dan Kemahasiswaan, Sumberdaya, Komunikasi dan Bisnis, Riset, Inovasi dan Kerja Sama :

1. Strategi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

1. Meningkatkan Siklus dan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik
2. Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa dengan Pengalaman Praktis yang Relevan dengan Revolusi Industri 4.0
3. Meningkatkan Reputasi Undip Skala Nasional dan Internasional

2. Strategi Bidang Sumberdaya

1. Meningkatkan Kualitas, Profesionalisme dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana
3. Meningkatkan Akuntabilitas, Tata Kelola, Manajemen dan Perampingan Organisasi
4. Meningkatkan Proporsi Sumber Dana Non Pendidikan

3. Strategi Bidang Komunikasi dan Bisnis

1. Meningkatkan jumlah unit dan nilai RGA melalui dana internal Undip maupun *Endowment Fund*
2. Meningkatkan Sistem Informasi Terintegrasi yang mendukung penciptaan kualitas Pendidikan

4. Strategi Bidang Riset, Inovasi dan Kerja Sama

1. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Publikasi Bereputasi
2. Meningkatkan Pendanaan Penelitian dan Publikasi
3. Menguatkan Riset dan Pengembangan (Pusat Unggulan Iptek / PUI dan Sains Tekno Park / STP)
4. Meningkatkan Kerjasama, Relevansi dan Komersialisasi Hasil Riset

Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Program

Berdasarkan Surat Sekdirjen Dikti nomor 826/E.E1/PR/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penyampaian Perjanjian Kinerja PTN/LLDIKTI dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 8 Indikator Kinerja Perguruan Tinggi Negeri.

*)Penetapan target kinerja Universitas Diponegoro Tahun 2022-2024 merujuk pada Surat Plt. Sekdirjen Dikti Nomor 1543/E1/PR.01.02/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Target Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dimana target Universitas Diponegoro Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan capaian kinerja Tahun 2021 dan dengan mempertimbangkan karakteristik Perguruan Tinggi.

Dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Diponegoro juga menetapkan Indikator Kinerja Undip Tahun 2020 – 2024 yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Program IKU Renstra Universitas Diponegoro Tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Strategi	Indikator Kinerja	Program	
Tujuan Strategis 1 : Menghasilkan Lulusan Berkualitas Dunia dan Unggul yang Komunikatif, Profesional, Berjiwa Leader, Entrepreneur, Berpikir Kritis dan sebagai Agen Perubahan				
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tinggi yang Unggul	Meningkatkan Siklus dan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik	1	Akreditasi Institusi	Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik
		2	Jumlah prodi terakreditasi Unggul	
		3*)	Jumlah prodi terakreditasi internasional	
		4*)	Jumlah Prodi yang menawarkan program internasional	
	Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa dengan Pengalaman Praktis yang Relevan dengan Revolusi Industri 4.0	5	Jumlah mahasiswa berwirausaha	Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan
		6	Jumlah Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai dari alokasi pengajuan proposal yang diberikan Dikti	
		7	Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu	
		8	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	
		9	Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan	
Meningkatnya Reputasi Nasional dan Internasional di Bidang Kemahasiswaan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi	Meningkatkan Reputasi Undip Skala Nasional dan Internasional	10	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat nasional	Peningkatan Reputasi Undip
		11*)	Jumlah prestasi mahasiswa juara pertama tingkat internasional	
		12*)	Jumlah mahasiswa internasional	
		13	Jumlah dosen/peneliti	

Sasaran Strategis	Strategi	Indikator Kinerja		Program		
			tamu dari DN bergelar doktor			
		14 ^{*)}	Jumlah dosen/peneliti tamu dari LN			
Tujuan Strategis 2 : Mengembangkan dan Menerapkan Penelitian Inovatif, Memberikan Solusi Permasalahan Masyarakat, Industri dan Negara Berbasis Karakteristik Undip, dan Publikasi Bertaraf Internasional						
Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi	Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Publikasi Bereputasi	15 ^{*)}	Jumlah sitasi dari publikasi internasional bereputasi selama 5 tahun terakhir	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi		
		16 ^{*)}	Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi			
		17 ^{*)}	Jumlah publikasi pada prosiding internasional bereputasi			
		18	Jumlah publikasi pada Jurnal nasional terakreditasi			
		19	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi DIKTI			
		20 ^{*)}	Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks database internasional bereputasi			
		21	Jumlah ruang lingkup pada laboratorium yang terakreditasi			
		Meningkatkan Pendanaan Penelitian dan Publikasi	22		Jumlah (judul) penelitian yang dibiayai oleh pendanaan nasional	Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi
			23		Jumlah dana penelitian dari pendanaan nasional	
			24 ^{*)}		Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian	

Sasaran Strategis	Strategi	Indikator Kinerja	Program	
Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis IPTEK	Menguatkan Kualitas Riset dan Pengembangan (Pusat Unggulan Iptek / PUI dan Sains Tekno Park / STP)	25*)	dengan pendanaan internasional/joint research dengan pendanaan internasional	Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan
			Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional	
		26*)	Jumlah dana penelitian dari pendanaan internasional/joint research internasional	
		27	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Didaftarkan dan yang diberikan (granted)	
		28*)	Jumlah Paten	
		29	Jumlah prototipe R & D	
		30	Jumlah prototipe laik industri	
		31	Jumlah PUI	
	Meningkatkan Kerjasama, Relevansi dan Komersialisasi Hasil Riset	34	Kontribusi penerimaan keuangan dari kerjasama institusi	Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset

Sasaran Strategis	Strategi	Indikator Kinerja		Program
		35	Jumlah kerjasama dengan PT lain	
		36	Jumlah kerjasama hasil penelitian dan / atau kepakaran dosen dengan industri	
		37	Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dan / atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah / swasta / PT lain	
		38	Jumlah dana penelitian dari hasil kerjasama	
Tujuan Strategis 3 : Mengimplementasikan Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat dan Kemajuan Bangsa, serta Menumbuh-kembangkan Jiwa dan Penerapan Kewirausahaan (Entrepreneurship) Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni serta Didukung Sistem Informasi yang Terpadu				
Meningkatnya Kontribusi Unit Bisnis Undip	Meningkatkan jumlah unit dan nilai RGA melalui dana internal Undip maupun Endowment Fund	39	Kontribusi penerimaan keuangan dari hasil unit usaha (RGU/RGA) terhadap institusi	Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan Endowment Fund
		40	Jumlah <i>Endowment Fund</i>	
		41	Jumlah jaringan usaha alumni yang terhubung dengan program kampus	
Meningkatnya Penggunaan dan Keterpaduan Sistem Informasi	Meningkatkan Sistem Informasi Terintegrasi yang mendukung penciptaan kualitas pendidikan	42	Jumlah Sistem Informasi yang menunjang tata kelola	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi
		43	Jumlah Mata Kuliah pembelajaran daring	
		44	Jumlah laman prodi yang berbahasa inggris dan update	

Sasaran Strategis	Strategi	Indikator Kinerja	Program	
Tujuan Strategis 4 : Mengembangkan Profesionalisme, Kapabilitas, dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Universitas yang Baik dan Meningkatkan Kemandirian Penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta menjadi Teladan bagi Perguruan Tinggi Lain				
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang Memiliki Kompetensi dan Profesional	Meningkatkan Kualitas, Profesionalisme dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan	45	Jumlah Profesor	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
		46	Jumlah Lektor Kepala bergelar doktor	
		47	Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan Sp2	
		48	Persentase Capaian Kinerja Dosen 16 sks (sesuai komposisi)	
		49	Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa	
		50	Presentase Tendik dengan Jabatan Fungsional	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola yang Efisien, Akuntabel, Transparan, Berkeadilan dan Terintegrasi Antar Bidang.	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana yang terstandar serta Pengembangan Aset	52	Ketersediaan fasilitas PBM (sarana) terstandar	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset
		53	Ketersediaan fasilitas pendukung (prasarana)	
		54	Pengembangan aset	
	Meningkatkan Akuntabilitas, Tata Kelola, Manajemen dan Perampingan Organisasi	55	Opini laporan keuangan	Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola
		56	Pelayanan Administrasi dan Perkantoran	
		57	Ketepatan Penyampaian Laporan	

Sasaran Strategis	Strategi	Indikator Kinerja		Program
Meningkatnya Kemandirian dan Keberlangsungan Kemampuan Keuangan	Meningkatkan Proporsi Sumber Dana Non Pendidikan	58	Peningkatan Proporsi pendapatan selain APBN dengan dana dari pemerintah	Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan
		59	Persentase dana pendapatan non akademik dengan total pendapatan	
		60	Jumlah dana hasil investasi	

**) IKU Undip Tahun 2020-2024 yang diarahkan untuk pencapaian World Class University (WCU)*




KERANGKA REGULASI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN, ANALISIS RISIKO DAN PROGRAM PER BIDANG

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Universitas Diponegoro disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Undip dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro

Rektor menetapkan nomenklatur, konversi pembedangan tugas dan wewenang, pembentukan, penggabungan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor.



Gambar Struktur Organisasi Unsur-Unsur Di Bawah Rektor

Analisis Risiko

Berdasarkan penetapan indikator kinerja, target kinerja dan program yang akan dicapai pada Tahun 2020 – 2024, maka perlu dilakukan analisis Risiko sebagai acuan dalam penyusunan langkah-langkah pencapaian program per tahun.

Tabel Analisis Risiko Pencapaian Indikator Kinerja Utama PTNBH

No.	Target Kinerja 2024	Analisis Risiko	
		Internal	Eksternal
1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta sebanyak 90%	<p>Berhasil mendapat pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya lulusan yang memiliki kompetensi dan kurikulum yang sesuai kebutuhan pasar kerja • Kurangnya optimalnya sistem tracer study yang efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan di pasar kerja yang tinggi memerlukan kompetensi semakin meningkat • Terbatasnya pasar kerja karena pandemi covid-19

No.	Target Kinerja 2024	Analisis Risiko	
		Internal	Eksternal
		<p>Melanjutkan studi</p> <ul style="list-style-type: none"> Orientasi lulusan S1 dan Diploma untuk bekerja setelah lulus studi 	<ul style="list-style-type: none"> Persaingan untuk memperoleh beasiswa studi lanjut semakin ketat
		<p>Menjadi Wiraswasta</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya minat mahasiswa untuk berwirausaha Belum adanya mata kuliah wirausaha pada setiap program studi 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber dana pendukung kegiatan wirausaha terbatas
2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sebanyak 38%	<p>Menghabiskan 20 sks di luar kampus</p> <ul style="list-style-type: none"> Kekurangsiapan program studi dalam kurikulum dan mekanisme konversi sks Adanya kekhawatiran menambah beban masa studi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Kesiapan PT lain untuk mengakomodasi kebijakan MBKM lebih baik Kurangnya kesiapan stakeholder tempat pelaksanaan kegiatan MBKM
		<p>Meraih Prestasi paling rendah tingkat nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya minat mahasiswa untuk terlibat dalam kompetisi Minimnya informasi terkait kejuaraan tingkat internasional Masih rendahnya daya saing mahasiswa untuk berkompetisi pada tingkat internasional Terbatasnya fasilitas pembiayaan Kualitas kejuaraan yang diikuti kurang bereputasi 	<ul style="list-style-type: none"> Animo PT lain untuk mengikuti kejuaraan semakin meningkat PT lain memiliki dukungan dan fasilitas bertaraf internasional yang lebih memadai Kualitas tim PT lain yang mengikuti kejuaraan semakin meningkat
3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 32%	<p>Dosen berkegiatan di kampus lain (QS 100 by subject)</p> <ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya kerja sama tridharma dengan PT di QS 100 	<ul style="list-style-type: none"> PT lain lebih progresif menangkap peluang kerja sama dengan Perguruan Tinggi di QS 100
		<p>Bekerja sebagai praktisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Beban kerja mengajar dosen yang tinggi di kelas regular Kurangnya optimalnya pemanfaatan kepakaran alumni Kurangnya kerja sama dengan asosiasi profesional 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan kebijakan pemerintah terkait dosen berkegiatan di luar kampus Pemanfaatan kepakaran alumni untuk pengembangan pembelajaran di PT lain sudah tersistem dengan baik

No.	Target Kinerja 2024	Analisis Risiko	
		Internal	Eksternal
		<p>Membina mahasiswa meraih prestasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah dosen yang bersedia menjadi pembina mahasiswa untuk mengikuti kompetisi 	<ul style="list-style-type: none"> • PT lain memiliki kesiapan dan mekanisme penunjukan dosen pembina mahasiswa untuk mengikuti kompetisi yang lebih terstruktur
4	Persentase dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebanyak 50%	<p>Dosen berkualifikasi akademik S3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua dosen mempunyai minat dalam pengembangan karir dalam jabatan akademik • Proses pengajuan kenaikan jabatan kurang dipahami dengan baik sehingga terkesan sulit • Komposisi usia tenaga pengajar belum ideal • Rekrutmen dosen baru dari ASN sangat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya beasiswa dari pemerintah • Pembatasan persyaratan usia penerima beasiswa
		<p>Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kewajiban dosen untuk memiliki sertifikat kompetensi/profesi lain di luar sertifikasi dosen 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Lembaga Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi dosen • PT lain telah memfasilitasi peningkatan kompetensi dosen melalui kerja sama dengan lembaga penyedia sertifikasi kompetensi/profesi dosen berlisensi BNSP
		<p>Dosen berasal dari kalangan praktisi profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajar berasal dari kalangan praktisi profesional harus memiliki kualifikasi pendidikan diatas jenjang pendidikan yang diampu 	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang kerja sama dengan instansi/dunia kerja dan industri semakin terbuka lebar
5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sebanyak 0,30	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan kualitas publikasi belum optimal • Kerjasama publikasi masih terbatas • Belum adanya program terkait peningkatan jumlah sitasi pada jurnal internasional bereputasi • Animo dosen untuk melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi belum optimal • Munculnya titik jenuh dalam peningkatan jumlah publikasi pada jurnal internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi dan kerja sama PT lain telah terprogram • Animo dosen PT lain untuk melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi lebih tinggi

No.	Target Kinerja 2024	Analisis Risiko	
		Internal	Eksternal
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada program pembinaan terkait peneliti pada level fakultas menjadi pada level nasional dan internasional • Publikasi kegiatan conference masih pada level prosiding internasional bereputasi 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Animo dosen untuk melakukan publikasi belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Animo dosen PT lain untuk melakukan publikasi lebih tinggi
		<ul style="list-style-type: none"> • Animo dosen untuk melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Animo dosen PT lain untuk melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi lebih tinggi
		<ul style="list-style-type: none"> • Animo dosen mengajukan proposal pendanaan internasional lebih rendah • Skema kerjasama pendanaan penelitian internasional masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • PTNBH lain telah memiliki program kerjasama penelitian internasional yang terprogram dan berkelanjutan
		<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi penelitian dan hasil pengabdian yang berorientasi perolehan HKI belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • PT lain sudah melakukan maping penelitian dan pengabdian yang berorientasi perolehan HKI lebih terprogram
		<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi penelitian dan hasil pengabdian yang berorientasi perolehan paten belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • PT lain sudah melakukan maping penelitian dan pengabdian yang berorientasi paten lebih terprogram
		<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi penelitian dan hasil pengabdian yang menghasilkan prototipe R&D belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • PT lain sudah melakukan maping penelitian dan pengabdian yang menghasilkan prototipe R&D lebih terprogram
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terbatas • Valuasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang mempunyai relevansi dengan industri belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • PT lain telah memproduksi produk-produk unggulan secara terprogram • Industri kurang tertarik dengan hasil penelitian dosen / mahasiswa
6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra sebanyak 59%	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa kerjasama pendidikan yang telah dibangun tidak berkelanjutan • Skema kerjasama kurang kreatif • Skema kerjasama hasil penelitian dengan industri belum terprogram secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • PT lain lebih progresif dalam menangkap peluang kerjasama • Skema kerjasama hasil penelitian dengan industri PT lain telah terstruktur

No.	Target Kinerja 2024	Analisis Risiko	
		Internal	Eksternal
		<ul style="list-style-type: none"> • Skema kerjasama hasil pengabdian dengan instansi pemerintah/ swasta/PT lain belum terprogram secara optimal • Belum optimalnya mekanisme kerjasama penelitian maupun pendidikan • Belum optimalnya pelaksanaan program kerjasama penelitian dan pendidikan dengan mitra di luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Skema kerjasama hasil pengabdian PT lain dengan instansi pemerintah/ swasta/PT lain telah berjalan optimal • PT lain lebih progresif dalam menangkap peluang
7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi sebanyak 50%	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya aturan/ketentuan penggunaan metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> pada mata kuliah sebagai sebagian bobot evaluasi • Belum banyak dosen yang menggunakan metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> pada mata kuliah sebagai sebagian bobot evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • PT lain telah lebih dulu mengadopsi dan menuangkan ketentuan penilaian dengan menggunakan metode pembelajaran <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> pada mata kuliah
8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah sebanyak 11%	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya motivasi pengelola prodi untuk mendapatkan akreditasi internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Lembaga-lembaga akreditasi internasional • Tingginya biaya akreditasi internasional

KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan strategis Universitas Diponegoro dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Universitas Diponegoro. Dukungan berbagai sumberdaya antara lain dukungan sarana dan prasarana yang memadai, regulasi, dan sumber pendanaan yang cukup menjadi faktor penting dalam menunjang pencapaian tersebut. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), Program, Rencana Output Tahunan (ROT) dan kegiatan berorientasi pada pencapaian pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Universitas Diponegoro.



Gambar Perencanaan Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020 – 2024

Dalam periode lima tahun (2020-2024), strategi pendanaan untuk pengembangan Undip mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Disamping itu juga mengacu pada kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan tinggi, program-program pengembangan Undip, dan sasaran yang ingin dicapai pada periode Renstra 2020-2024. Guna mendukung hal tersebut di atas, maka pembiayaan lebih fokus pada penyelenggaraan program yang memiliki dampak langsung pada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Undip. Hal ini dilakukan melalui penetapan skala prioritas, dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas/kinerja yang dihasilkan.

Kebijakan Pendanaan

Kebijakan pengeluaran dana Universitas Diponegoro periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk kebutuhan dasar Universitas Diponegoro meliputi gaji dan tunjangan pegawai, pembiayaan penyelenggaraan perkantoran (pembiayaan rutin) akan dibiayai dari APBN dan selain APBN sebagai dana suplemen.
2. Pengeluaran untuk program-program pengembangan Universitas Diponegoro yang menjadi prioritas terutama investasi infrastruktur, dan penyelenggaraan riset unggulan dibiayai dari APBN atau *loan* yang diperoleh secara kompetitif maupun penugasan dari Kementerian/Lembaga.
3. Pengeluaran untuk pencapaian IKU PTNBH, IKU Renstra, WCU dan penunjang lainnya dibiayai dari dana selain APBN dan BP-PTNBH.
4. Memaksimalkan penyerapan anggaran dari sumber APBN dan bantuan/hibah lembaga donor nasional atau internasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi.
5. Mengoptimalkan pengeluaran yang bersumber dari dana selain APBN untuk kegiatan operasional penyelenggaraan program, manajemen institusi, dan kesejahteraan khususnya bagi dosen dan tenaga kependidikan.



PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024 merupakan dokumen yang menjadi acuan dan rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi bagi segenap sivitas akademika di Universitas Diponegoro. Untuk menghadapi ancaman dan dinamika perubahan kelembagaan, kebijakan dan revolusi industri 4.0, Renstra ini akan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang berisi tentang kajian dampak, risiko dan penanggulangannya.

Arah Kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan dalam dokumen Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024 diharapkan perwujudannya bisa bersama sama dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Diponegoro demi mewujudkan Visi Universitas Diponegoro.

